



**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : 2103/SEK.PA.W11-A16/KU1.1.1/XII/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang** :
- a. bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif dan bertanggung jawab, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Anggaran DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4286);
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara RI Nomor 5178);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

10. Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang;
13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
14. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2025 Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
2. DIPA Pengadilan Agama Kudus Nomor : SP DIPA-005.01.2.400973/2025 dan SP DIPA-005.04.2.400974/2025 tanggal 24 November 2024 Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2025**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan pada DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025;

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 11 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pengadilan Agama Kudus,



MOH. ASFARONI, S.H.I.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus ;

Lampiran
Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kudus
Nomor : 2103/SEK.PA.W11-A16/KU1.1.1/XII/2024
Tanggal: 11 Desember 2024

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN		JUMLAH HONOR
			KEDINASAN	PELAKSANA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6
1	FITRI CAHYANINGSIH, A.Md.Ak. NIP. 199702022022032008	II/c	Klerek Pengelola Data dan Informasi	Bendahara Penerimaan	-

Sekretaris Pengadilan Agama Kudus,



MOH. ASFARONI, S.H.I.
NIP. 19780618.200312.1.002